

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM
TERHADAP PRAKTIK TOKO MILIK RAKYAT (ToMiRa)
DI KABUPATEN KULON PROGO**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh :

RATNA SAFITRI

NIM : 13380064

PEMBIMBING :

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH/MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Toko Milik Rakyat atau lebih dikenal dengan sebutan ToMiRa merupakan toko modern hasil kemitraan antara koperasi dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (Alfamart) serta koperasi dengan PT Indomarco Prismatama (Indomaret). Kemitraan antara koperasi dengan PT Sumber Alfaria Trijaya menggunakan sistem akuisisi, yaitu koperasi mengambil alih atau membeli toko Alfamart, kemudian kemitraan antara koperasi dengan PT Indomarco Prismatama menggunakan sistem penyertaan modal, yaitu koperasi mempunyai lahan kemudian pihak PT Indomarco Prismatama mendirikan bangunan ToMiRa.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan ToMiRa dan pelaksanaan prinsip keadilan dan prinsip tanggung jawab terhadap praktik Toko Milik Rakyat (ToMiRa). Dalam pelaksanaannya, kedudukan perusahaan masih dominan karena pengelolaan manajemen dan pemasok barang utama masih dari pihak perusahaan. Pihak perusahaan bertanggung jawab dalam alih teknologi, manajemen dan pemasok barang utama, namun dalam perusahaan belum melakukan pelatihan yang berkaitan dengan alih teknologi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan dan bersifat deskriptif analisis, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dengan enam orang dari masing-masing koperasi, dinas koperasi, pihak PT. Indomarco Prismatama, observasi, dan dokumen pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisa data dilakukan atas pelaksanaan perjanjian dengan peraturan terkait. Studi ini menggunakan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keadilan dan prinsip tanggung jawab.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ToMiRa dapat mengurangi toko modern berjejaring yaitu dari 18 toko modern yang melanggar Perda, kini tinggal 11 toko. Namun kemitraan antara koperasi dengan perusahaan belum memenuhi prinsip tanggung jawab karena perusahaan belum memenuhi tanggung jawab melakukan pelatihan alih teknologi dan belum memenuhi prinsip keadilan yaitu belum mencapai keadilan yang proporsional yaitu 50% - 50%. Pengelolaan manajemen dan pemasok barang utama masih dikendalikan oleh perusahaan serta koperasi harus tunduk terhadap panduan yang diberikan perusahaan.

Kata kunci : Etika Bisnis Islam, Kemitraan, Toko Milik Rakyat.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ratna Safitri
NIM : 13380064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Toko Milik Rakyat (ToMiRa) di Kabupaten Kulon Progo** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Dzulkaidah 1438 H
1 Agustus 2017 M

Yang menyatakan,



Ratna Safitri
NIM. 13380064

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ratna Safitri

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ratna Safitri

NIM : 13380064

Judul : **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK TOKO MILIK RAKYAT (ToMiRa) DI KABUPATEN KULON PROGO”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 10 Dzulkaidah 1438H

3 Agustus 2017 M

Pembimbing,



Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H

NIP: 19761018 200801 2 009



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-385/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK TOKO MILIK RAKYAT (ToMiRa) DI KABUPATEN KULON PROGO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RATNA SAFITRI
Nomor Induk Mahasiswa : 13380064
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 09 Agustus 2017



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEK A N

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Sabar...disetiap kesulitan akan selalu terselip hikmah



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karyaku ini kepada:

Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang luar biasa

**Kakak dan adikku serta sahabat-sahabatku yang selalu membantu dan
memberikan dukungan disetiap kesulitan**

Rekan, teman-teman Muamalah angkatan 2013 serta almamater

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمُرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Toko Milik Rakyat (ToMiRa) di Kabupaten Kulon Progo ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian tentang Toko Milik Rakyat.

4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Muamalah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
6. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) selaku Bupati Kulon Progo yang telah bersedia untuk diwawancarai.
8. Bapak Totok Hermawan, SE. dan Bapak Nurhadi selaku pihak Dinas Koperasi Kabupaten Kulon Progo yang telah bersedia untuk diwawancarai.
9. Bapak Muhammad Dalduri Budi Prasetya selaku Ketua KSU Koppaneka, Bapak Untung Subagya selaku Ketua KSU BMT Giri Makmur, Bapak H. Umar Sriyanto selaku Ketua KSU Mitra Daya Prima, Bapak Siswo Puspita selaku Pengelola KSU Trijata, Bapak Emanuel Sukarno selaku Ketua KUD Harapan, Bapak Drs. Jemakir Hadi Puspita selaku Ketua KUD Gangsar yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
10. Pihak PT. Indomarco Prismatama yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

11. Kedua orang tuaku, Bapak Supardi dan Ibu Mariyam yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan
12. Kakakku tercinta Indaryanti dan adikku tersayang Nur Hidayah yang telah membantu dan memberikan dukungan.
13. Sahabat-sahabatku Tri Edi Santoso, Endang Daru Wati, Nufita Sari Utami, Malam Saptoru, Nawang Tanti Utari, Amalia Tiara Wulandari yang telah memberikan dukungan, motivasi dan pertolongan di saat saya sedang kesulitan.
14. Pembina dan teman-teman organisasi Business Law Centre (BLC) serta Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah (HMJ) UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berorganisasi.
15. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah tahun 2013 yang telah memberikan dukungan selama penelitian.
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata angkatan 90 Fitrotu Khoirin Nisak, Baroroh Anis, Widya Widi Astuti, Mita Karunia, Abdul Mutaal Hakim, Yoga Pebriana Slamba, M Haedar Zhafran H, Zainul Adib, Trigonggo dan keluarga Bapak Sukarjo serta warga dusun Bolang Girikarto Panggang Gunung Kidul Yogyakarta senang bisa kenal kalian, semoga silaturahmi selalu terjaga.
17. Rekan-rekan kerja lembaga kursus bahasa Inggris English Café yang telah memberikan motivasi
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 8 Dzulkaidah 1438 H
1 Agustus 2017 M

Penulis



Ratna Safitri
NIM. 13380064



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عِدَّة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

__ي__ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__و__ (dammah) ditulis u contoh كَتَبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yasā*

3. kasrah + ya mati, ditulis \bar{i} (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis \bar{u} (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūḍ*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

لِئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَاسُ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشَّمْسُ ditulis *al-syams*

السَّمَاءُ ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawl al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Teknik Pengumpulan Data.....	17
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Perjanjian	
1. Pengertian Hukum Perjanjian	21
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	22
3. Bentuk-Bentuk Perjanjian	22
4. Jenis-Jenis Perjanjian	23
B. Toko Modern	
1. Pengertian Toko Modern.....	31
2. Macam-Macam Toko Modern	32
3. Sistem Penjualan Toko Modern	33
4. Ketentuan Pendirian Toko Modern.....	33
5. Lokasi Pendirian Toko Modern	34
C. Etika Bisnis Islam	36

BAB III GAMBARAN UMUM TOKO MILIK RAKYAT

A. Sejarah Toko Milik Rakyat	43
B. Regulasi Kebijakan Toko Milik Rakyat.....	45
C. Proses Akuisisi Alfamart menjadi Toko Milik Rakyat	47
D. Proses Pendirian Toko Milik Rakyat Mitra Indomaret	51

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Toko Milik Rakyat di Kulon Progo	55
B. Analisis Pelaksanaan Prinsip Keadilan dan Prinsip Tanggung Jawab pada Toko Milik Rakyat	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI ULAMA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Toko modern mempunyai arti penting dalam kehidupan sebagian masyarakat yang hanya ingin membeli beberapa kebutuhan pokok dan enggan berbelanja di pasar tradisional. Mereka memilih berbelanja di toko modern daripada berbelanja di pasar tradisional dengan alasan tempat yang kurang nyaman, terlalu ramai, kotor dan tidak buka selama 24 jam. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran dan berbentuk *minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.¹ Namun keberadaan toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional membuat persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan masyarakat yang berjualan di pasar. Di Kabupaten Kulon Progo sendiri terdapat dua toko modern berjejaran yakni Alfamart dan Indomaret.

Banyaknya toko modern membuat Bupati Kulon Progo mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Toko Modern dengan tujuan membina, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan. Di dalam Perbup tersebut mengatur ketentuan jarak toko modern yakni tidak boleh kurang dari 1 KM dengan pasar tradisional. Jarak tersebut dihitung dari jalan utama yang paling mudah diakses oleh masyarakat. Ketentuan tersebut juga tercantum di Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat dan Perbelanjaan Toko Modern dalam pasal 4

¹Pasal 1 ayat (14) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

ayat 2 poin a mengatur tentang jumlah dan jarak antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan atau toko modern. Selanjutnya dalam pasal 14 (huruf c) berbunyi “Toko modern yang berstatus waralaba dan/atau berstatus cabang tidak boleh berjarak kurang dari 1.000 meter dengan pasar tradisional”. Pasar tradisional yang dimaksud dalam perda tersebut yaitu pasar yang dibangun dan dikelola baik secara mandiri oleh pemerintah, pemerintah daerah, pihak swasta maupun badan usaha milik daerah/perusahaan daerah atau dalam bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, berupa tempat usaha dalam bentuk toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau disewa oleh pedagang kecil atau menengah, kelompok masyarakat atau koperasi dengan proses transaksi usaha dilakukan melalui proses tawar menawar.² Selanjutnya, apabila melanggar peraturan daerah tersebut maka toko modern harus ditutup, tidak boleh beroperasi atau harus bermitra dengan koperasi.

Berawal dari Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta melalui kebijakan Bupati Kulon Progo dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) pada rapat tanggal 18 Juni 2014, apabila pihak Alfamart maupun Indomaret yang melanggar Perda nomor 11 tahun 2011 dan ingin tetap membuka kembali *minimarketnya* maka harus bekerjasama dengan koperasi. Melalui nota kesepahaman Nomor 28/MOU.KP/HKM/2014 Nomor: SAT/LCS/KTN/IX/14 antara Direktur PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dengan Bupati Kulon Progo yang ditandatangani pada tanggal 1 September 2014, para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam mengembangkan pemberdayaan

²Pasal 1 ayat (6)

ekonomi masyarakat yang bersifat kemitraan dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui program Toko Milik Rakyat (ToMiRa). Para Pihak juga sepakat bahwa terkait dengan hal-hal yang menyangkut tindak lanjut nota kesepahaman ini diatur tersendiri antara PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. dengan calon mitra dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang pelaksanaannya dibawah pengawasan instansi terkait. Nota kesepahaman tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Dengan adanya nota kesepahaman tersebut, pada tahap pertama 3 Alfamart di akuisisi menjadi Toko Milik Rakyat (ToMiRa). Ketiganya adalah Toko Milik Rakyat (ToMiRa) Dekso bermitra dengan KSU Koppaneka, Toko Milik Rakyat (ToMiRa) Jombongan bermitra dengan KSU Binangun Prima, ToMiRa Bendungan bermitra dengan KSU BMT Giri Makmur. Pada tahap kedua 4 Alfamart berhasil diakuisisi menjadi Toko Milik Rakyat (ToMiRa). Adapun Toko Milik Rakyat (ToMiRa) tersebut adalah Toko Milik Rakyat (ToMiRa) Proliman bermitra dengan KPN Sumber Rejeki, Toko Milik Rakyat (ToMiRa) Josuta bermitra dengan KSU Mitra Prima Daya, Toko Milik Rakyat (ToMiRa) Temon bermitra dengan KSU Trijata, Toko Milik Rakyat (ToMiRa) Lendah bermitra dengan KSU Legowo.

Selanjutnya dari pihak Indomaret membuat surat permohonan kepada Bupati Kulon Progo kaitannya akan membuka 7 investasi toko modern ditindaklanjuti disposisi ke dinas Koperasi oleh staff ahli ekonomi. Disampaikan bahwa kerjasama yang bisa ditawarkan adalah sesuai Peraturan Menteri Koperasi No 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal. Melalui nota kesepahaman Nomor

46/MOU.KP/HKM/2016 Nomor: 079/IDM-YOG/LIC/VII/2016 antara Direktur PT. Indomarco Prismatama dengan Bupati Kulon Progo yang ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2016. Dengan nota kesepahaman tersebut, saat ini ada 2 gerai Toko Milik Rakyat Indomaret yang bermitra dengan koperasi, yakni Toko Milik Rakyat (ToMiRa) Temon yang bermitra dengan KUD Harapan dan Toko Milik Rakyat (ToMiRa) Sentolo bermitra dengan KUD Gangsar. Jadi, jumlah keseluruhan Toko Milik Rakyat (ToMiRa) di Kulon Progo ada 9 (sembilan).

Kemitraan antara koperasi dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT. Indomarco Prismatama merupakan aktifitas bisnis. Dalam dunia bisnis memerlukan etika agar aktifitas bisnis dapat hidup di masyarakat tanpa merugikan siapapun. Bagi segelintir pihak, bisnis adalah kegiatan manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Bisnis telah ada dalam sistem dan struktur dunianya yang baku untuk mencari pemenuhan hidup. Sementara, etika merupakan disiplin ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, yang baik atau buruk, sehingga dianggap tidak seiring dengan sistem dan struktur bisnis.³ Namun bisnis dalam Islam mengajarkan untuk tidak hanya mengejar materi saja, non materipun harus dipertimbangkan. Menurut Syed Nawab Haidar Naqvi dalam buku yang ditulis oleh Veithzal Rivai menyebutkan bahwa ada empat aksioma etika ekonomi yaitu tauhid, keseimbangan atau keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab.⁴

Kebijakan ToMiRa merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk melindungi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta

³Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 2.

⁴Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada Al-Qur'an dan mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 38.

mengembangkan produksi daerah, sehingga toko modern bukan dalam bentuk waralaba lagi, masyarakat pun bisa ikut memiliki. Semenjak ada ToMiRa, produk masyarakat dapat masuk dalam toko modern tersebut dan diharapkan terciptanya keadilan ekonomi pada perusahaan, koperasi pengelola dan UMKM. Keadilan merupakan pemerataan pendapatan secara proporsional.. Sejauh ini, posisi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dan PT Indomarco Prismatama masih dominan. Hal tersebut dikarenakan koperasi belum mampu mengelola secara mandiri. Koperasi dapat dikatakan mandiri apabila koperasi berdiri sendiri dengan membentuk struktur organisasi sendiri untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan anggota masyarakat.

Koperasi yang telah mengakuisisi Alfamart menjadi ToMiRa namun kedudukannya masih dominan pihak PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dikarenakan sumber daya koperasi belum mampu mengelola ToMiRa 100% sehingga manajemen dan pemasok barang utama masih dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Selanjutnya dari segi tanggung jawab, perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena mengelola manajemen secara keseluruhan dan sebagai pemasok barang utama. Selain itu perusahaan juga bertanggung jawab alih teknologi kepada sumber daya manusia koperasi agar kedepannya koperasi mampu mengelola ToMiRa secara keseluruhan. Namun sampai saat ini PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk belum memberikan pelatihan dan pendidikan kepada koperasi dan PT. Indomarco Prismatama baru memberikan pelatihan satu kali. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik mengangkat judul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Toko Milik Rakyat (ToMiRa) di Kabupaten Kulon Progo”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Toko Milik Rakyat di Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip keadilan dan prinsip tanggung jawab pada Toko Milik Rakyat di Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan Toko Milik Rakyat di Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan prinsip keadilan dan prinsip tanggung jawab pada Toko Milik Rakyat di Kabupaten Kulon Progo.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk:

1. Kegunaan Akademis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai etika bisnis Islam terhadap praktik Toko Milik Rakyat di Kabupaten Kulon Progo dan menjadi referensi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan manfaat, menjadikan bahan pertimbangan dan masukan khususnya kepada pemerintah kabupaten Kulon Progo dan instansi terkait terhadap pendampingan dan pengawasan Toko Milik Rakyat, memberikan manfaat pihak koperasi yang bermitra dengan toko

modern, sebagai bahan pertimbangan koperasi yang belum bermitra dalam mengakuisisi maupun mendirikan toko modern selanjutnya dan membuka pengetahuan bagi masyarakat Kulon Progo serta masyarakat ada umumnya mengenai Toko Milik Rakyat (ToMiRa).

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan literatur yang ditelusuri oleh penyusun tentang Tinjauan Yuridis Toko Milik Rakyat di Kabupaten Kulon Progo, maka penyusun menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan tema skripsi ini, diantaranya:

Penelitian Trias Fetra Ramadhan pada tahun 2016 yang berjudul “*Manajemen Transisi dalam akuisisi 3 Toko Modern menjadi Toko Milik Rakyat (ToMiRa) di Kabupaten Kulon Progo*”. Lokasi penelitian tersebut di 3 Toko Milik Rakyat (ToMiRa) yakni Toko Milik Rakyat (ToMiRa) KSU Binagun Prima di Desa Jombokan, Toko Milik Rakyat (ToMiRa) KSU BMT Giri Makmur di Desa Bendungan, Toko Milik Rakyat (ToMiRa) KSU Koppaneka di Desa Dekso. Penelitian ini membahas tentang manajemen transisi yang ada di dalam akuisisi 3 toko modern menjadi Toko Milik Rakyat (ToMiRa) yang difokuskan pada tata kelola yang dilakukan PT Sumber Alafria Trijaya Tbk sebelum dan sesudah diakuisi. Pada penelitian ini dihasilkan beberapa aspek keorganisasian yang belum responsif terhadap 3 akuisisi toko modern menjadi Toko Milik Rakyat (ToMiRa).⁵ Perbedaan skripsi Trias Fetra Ramadhan dengan permasalahan yang penyusun teliti

⁵Trias Fetra Ramadhan, *Manajemen Transisi dalam akuisisi 3 Toko Modern menjadi Toko Milik Rakyat (ToMiRa) di Kabupaten Kulon Progo* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2016)

adalah Toko Milik Rakyat (ToMiRa) ditinjau secara yuridis dan mengkaji dari etika bisnis Islam sedangkan skripsi Fetra membahas Toko Milik Rakyat (ToMira) dari segi manajemennya sebelum dan sesudah diakuisisi.

Penelitian Narindra Palita Amnesti pada tahun 2016 yang berjudul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Costumer Relationship Management (CRM) di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)*”, penelitian ini membahas tentang praktek CRM di BMT Bina Ihsanul Fikri dalam mempertahankan transaksional dan memperoleh anggota baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik CRM yang diterapkan lebih banyak *mudharat* daripada manfaatnya dan belum sesuai dengan etika dalam perspektif Islam.⁶ Perbedaan skripsi dari Narindra dengan permasalahan yang penyusun teliti yaitu pada objek dan prakteknya.

Penelitian Muhammad Afifuddin Rois Ali Ridho pada tahun 2015 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendirian Minimarket Indomaret berdekatan dengan Pasar Tradisional Ngaliyan*”. Penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang pada Indomaret di Kecamatan Ngaliyan dan keberadaan toko modern Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional di Ngaliyan ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian toko modern Indomaret yang berdekatan dengan pasar Ngaliyan Kota Semarang belum sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang karena hanya berjarak kurang dari 200 M

⁶Narindra Palita Amnesti, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Costumer Relationship Management (CRM) di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

dari pasar tradisional Ngaliyan. Dalam perspektif hukum Islam pendirian toko modern Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional Ngaliyan bertentangan dengan teori *masalah mursalah* dan teori *sadd adz dzari'ah* karena keberadaan toko tersebut banyak menimbulkan dampak negatif dari pada dampak positifnya.⁷ Perbedaan skripsi Afif dengan permasalahan yang disusun teliti ialah tinjauan yang digunakan dalam penelitian.

Jurnal Investasi yang ditulis oleh Anis Wulandari yang berjudul “*Mengyingkap Nilai Keadilan (dalam perspektif Syariah Islam) yang terkandung di dalam Good Corporate Governance*”. Hasil penelitian ini adalah di dalam syariah Islam mengharuskan bahwa menyebarkan rahmat tidak hanya berfokus pada pihak yang berkontribusi langsung dalam perusahaan, tetapi juga harus berfokus pada pihak-pihak yang tidak memiliki kontribusi langsung dan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, seperti para fakir miskin, anak yatim piatu dan tentunya dengan cara-cara yang adil. Dengan demikian keadilan dalam syariah Islam bukan merupakan keadilan buta yang membagi segalanya menjadi sama rata, tetapi keadilan yang dilandasi oleh pemenuhan hak berdasarkan atas kontribusi yang diberikan.⁸

Jurnal Transdisiplin Sosiologi, komunikasi dan Ekologi Manusia yang ditulis Ratna Fadilah dan Sumardjo berjudul “*Analisis kemitraan antara pabrik gula jatitujuh dengan petani tebu rakyat di Majalengka, Jawa Barat*”.

⁷Muhammad Afifuddin Rois Ali Ridho, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendirian Minimarket Indomaret berdekatan dengan Pasar Tradisional Ngaliyan (studi Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang)* (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

⁸Anis Wulandari “*Mengyingkap Nilai Keadilan (dalam perspektif Syariah Islam) yang terkandung di dalam Good Corporate Governance*” *Jurnal Investasi* Vol. 6 No. 2 (Desember 2010), hlm. 97.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa petani tebu merasakan hasil yang positif dengan adanya kemitraan. Pelaksanaan kemitraan antara PG Jati tujuh dan petani tebu rakyat sudah berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan kemitraan, yaitu saling menguntungkan atau *win-win solution*. Keberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kemitraan termasuk tinggi. Hal ini menunjukkan kemitraan membantu dalam memberdayakan masyarakat, khususnya petani tebu. Selain itu aspek aspek efektifitas kemitraan seperti aksesibilitas permodalan, kelancaran pemasaran, tingkat modernisasi alat, tingkat kemampuan, dan tingkat keuntungan termasuk tinggi. Hanya aspek dari kerapuhan keuangan saja yang bernilai rendah.⁹

Setelah melakukan penelusuran literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini, penyusun belum menemukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini.

E. Kerangka Teoretik

1. Hukum perjanjian

Perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau tanggapan yang diucapkan atau ditulis dan bersifat konkrit. Perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian sering juga disebut dengan kontrak, namun perkataan kontrak dipakai lebih sempit

⁹Ratna Fadilah dan Sumardjo, "Analisis Kemitraan antara Pabrik Gula Jati Tujuh dengan Petani Tebu Rakyat di Majalengka, Jawa Barat," Jurnal Transdisiplin sosiologi, komunikasi dan Ekologi Manusia vol.5, No. 2 (2011), Hlm. 169.

karena ditujukan kepada perjanjian yang bentuknya tertulis.¹⁰ Dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara jelas tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita cermati pasal 1320 dan pasal 1682 maka kontrak dapat dibedakan menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Perjanjian lisan

Perjanjian secara lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara lisan atau cukup kesepakatan saja. Perjanjian lisan dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian konsensual dan perjanjian riil. Perjanjian konsensual yang merupakan suatu perjanjian terjadi apabila ada kesepakatan para pihak, sedangkan perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata.

b. Perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Perjanjian ini juga dibagi menjadi dua macam, yaitu: akta dibawah tangan dan akta autentik. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, sedangkan akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.¹¹

¹⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-16 (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 1.

¹¹Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, cet. Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 19.

Selanjutnya, adapun jenis-jenis perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Baku

Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam buku yang ditulis M. Syaifuddin, menjelaskan bahwa perjanjian baku yang dibakukan adalah klausul-klausulnya karena hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkannya. Sedangkan menurut Syaifuddin sendiri perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak dalam format tertentu dan massal oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan posisi tawar menawar yang lebih kuat, pasal-pasalannya tidak dapat dirundingkan atau dirubah, bersifat *take it or leave it* yang bertujuan menghemat biaya, waktu, tenaga dan praktik hukum perancangan serta pelaksanaan kontraknya. Selanjutnya, Mariam Darus Badruzaman menggolongkan tiga jenis perjanjian baku yaitu:

- 1) Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya
- 2) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, adalah kontrak baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah
- 3) Perjanjian baku yang ditentukan Notaris atau Advokat, yang disediakan untuk memenuhi anggota masyarakat.¹²

¹²M. Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 218-219.

b. Perjanjian Kemitraan

Definisi kemitraan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.¹³ Kemitraan tersebut mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Dalam pelaksanaannya kemitraan memiliki pola sebagai berikut:

- 1) Inti-plasma
- 2) Subkontrak
- 3) Waralaba
- 4) Perdagangan umum
- 5) Distribusi dan keagenan
- 6) Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasamaoperasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyebarluasan (*outsourcing*).¹⁴

Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian usaha mikro

¹³Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

¹⁴Pasal 26

kecil menengah terhadap usaha besar serta dalam pelaksanaannya para pihak mempunyai kedudukan hukum yang sama.

c. Perjanjian Modal Penyertaan

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi, yang dimaksud modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha koperasi.¹⁵ Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan perjanjian modal penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara koperasi dengan pemodal yang selanjutnya perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk akta notaris. Adapun pihak pemodal dalam perjanjian modal penyertaan dapat berasal dari pemerintah, anggota, masyarakat, badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.

2. Etika bisnis Islam

Etika bisnis adalah ilmu yang mengatur hubungan antar perorangan maupun kelompok dengan pihak pihak yang berkepentingan serta dengan masyarakat luas yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral. Moralitas disini sebagaimana disinggung dari aspek baik atau buruk. Sedangkan

¹⁵Pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi

etika bisnis Islam sendiri mempelajari tentang mana yang baik dan buruk, benar dan salah, etis dan tidak etis dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas Islami. Etika bisnis Islam dapat diartikan sebagai pemikiran tentang standar moralitas Islam dalam ekonomi dan bisnis.¹⁶

Islam mengajarkan dalam kegiatan bisnis agar melakukannya dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yakni dilakukan dengan prinsip-prinsip berbisnis dalam Islam, diantaranya :

a. Prinsip Keadilan

Dalam aktifitas bisnis prinsip keadilan harus benar-benar dijadikan landasan dalam segala aktifitas di dalamnya, dalam artian adil diterapkan pada diri sendiri, orang lain, dan adil pada lingkungan. Orang yang tidak bisa berbuat adil dalam hidupnya biasanya akan terjerumus pada kedzaliman. Kecurangan dalam berbisnis merupakan tanda kehancuran sebuah bisnis. Islam menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berlaku dzalim.

b. Prinsip Tanggung Jawab

Dalam Islam tanggung jawab merupakan ajaran yang mendasar, mengingat setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban besok di hari kiamat atas apa yang telah ia perbuat di dunia. Menjalankan sebuah bisnis harus senantiasa memegang rasa tanggung jawab yang tinggi, karena atas dasar ini pelaku bisnis akan menjadikan setiap persaingan bisnis menjadi lebih sehat, proses mendapatkan keuntungan akan didapatkan secara makruf dan halal. Tanggung jawab semacam

¹⁶Muhammad Arief Mufraini dkk. *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gratama, 2011), hlm. 1-3.

inilah yang harus diterapkan oleh setiap pebisnis muslim, dengan semangat kebebasan bertanggung jawab akan menghasilkan jiwa bisnis yang selalu mengutamakan bekerja sebagai ibadah kepada Allah dan demi memberikan manfaat kepada umat.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*) yakni penelitian yang dilakukan langsung turun ke lapangan dengan mencari data secara langsung dan informasi-informasi lain yang terkait mengenai Toko Milik Rakyat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, dua Toko Milik Rakyat Alfamart yang sudah memiliki surat perjanjian yakni ToMiRa Dekso dan ToMiRa Bendungan, dua ToMiRa yang belum memiliki surat perjanjian yakni ToMira Josuta, ToMiRa Temon dan dua ToMiRa Indomaret yaitu ToMiRa Sentolo dan ToMiRa Temon.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yakni Peneliti mengkaji perjanjian kerjasama antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT.Indomarco Primatama dengan beberapa koperasi yang telah bermitra berdasarkan yuridis dengan peraturan terkait yaitu UU No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan Permenkop No 11 Tahun 2015 Tentang pemupukan modal penyertaan selanjutnya dikaji dari segi prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam.

¹⁷Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang:Walisongo Press, 2009), hlm. 132 -144

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang terkumpul kemudian menganalisis data tersebut dengan UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Permenkop No 11 Tahun 2015 tentang Pemupukan Modal Penyertaan dan prinsip keadilan serta prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengamatan/observasi

Teknik pengamatan adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti. Teknik observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penyelidikan¹⁸ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan penulis dengan cara berkunjung dan mengamati gerai Toko Milik Rakyat (ToMiRa) serta mengamati surat perjanjian kerjasama dan data data yang bersangkutan.

2. Wawancara/ *interview*

Wawancara atau *interview* menurut Susan Stainback dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Sugiyono adalah teknik pengumpulan data

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), Hlm : 125.

untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal tersebut tidak dapat ditemukan melalui observasi.¹⁹ Adapun cara yang dilakukan penulis dalam wawancara yakni menghubungi dan bertanya kepada responden yang menguasai, memahami dan berkecimpung dalam Toko Milik Rakyat. Dalam penelitian ini wawancara mendalam akan dilakukan kepada ke empat koperasi pengelola Toko Milik Rakyat dibawah naungan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Kedua koperasi Pengelola Toko Milik Rakyat dibawah naungan PT. Indomarco Prismatama, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Kulon Progo.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan saat penelusuran informasi dari objek yang bersangkutan, berbagai referensi data-data dari dinas koperasi dan dokumentasi yang diambil secara langsung oleh penulis.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data berpedoman pada fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian di lapangan, tidak berpedoman pada teori.

¹⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 72.

Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, kemudian ditarik menjadi kesimpulan atau teori.²⁰

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab tersusun atas beberapa sub-bab. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori. Bab ini akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan tema skripsi ini antara lain hukum perjanjian yang meliputi kemitraan dan penyertaan modal, kemudian teori terkait toko modern dan prinsip keadilan serta prinsip tanggung jawab etika bisnis Islam.

Bab ketiga adalah gambaran umum mengenai Toko Milik Rakyat. Sub bab bagian didalamnya membahas dari sejarah ToMiRa, regulasi kebijakan ToMiRa dan proses *take over* mapun pendirian Toko Milik Rakyat di Kabupaten Kulon Progo.

Bab keempat membahas tentang analisis terhadap pelaksanaan kebijakan Toko Milik Rakyat dan menganalisis pelaksanaan prinsip keadilan dan prinsip tanggung jawab etika bisnis Islam.

²⁰*Ibid.*, hlm. 1.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan, dan saran-saran untuk pemerintah kabupaten Kulon Progo, mitra koperasi Toko Milik Rakyat (ToMiRa) dan untuk UMKM dan masyarakat pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kebijakan Toko Milik Rakyat (ToMiRa) oleh Bupati Kulon Progo sudah dapat mengurangi toko modern berjejaring yang jaraknya kurang dari 1 KM dengan pasar tradisional. Kebijakan tersebut juga bermanfaat bagi UMKM dan peningkatan sisa hasil usaha pada koperasi. Selanjutnya kerjasama antara koperasi dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. adalah perjanjian kemitraan dan kerjasama antara koperasi dengan PT Indomarco Prismatama adalah perjanjian modal penyertaan yang keduanya termasuk kontrak *innominaat*.
2. Kemitraan antara koperasi dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. belum memenuhi prinsip keadilan etika bisnis Islam karena secara keseluruhan ToMiRa masih dikendalikan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk belum memenuhi keadilan yang proporsional yaitu 50%-50%. Selanjutnya jika dilihat dari prinsip tanggung jawab, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT Indomarco Prismatama bertanggung jawab dalam hal manajemen dan bertanggung jawab alih teknologi. Dalam hal transfer teknologi, perusahaan terkait belum melakukan pengembangan untuk koperasi, sehingga belum memenuhi prinsip tanggung jawab.

B. Saran-saran

Adapun masukan yang berkenaan dengan penelitian dan pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama, antara lain:

1. Bagi pemerintah daerah kabupaten Kulon Progo, agar selalu mengkaji, mengevaluasi kembali status Toko Milik Rakyat karena masih seperti toko berjejaring atau waralaba.
2. Bagi koperasi yang bermitra dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. jangan terlena dengan keuntungan yang diberikan oleh perusahaan tersebut setiap bulannya, tingkatkan kualitas sumber daya manusia pada pengurus koperasi agar koperasi dapat mengelola ToMiRa secara mandiri.
3. Bagi koperasi yang bermitra dengan PT. Indomarco Prismatama, sebaiknya pembagian keuntungan diterima perbulan seperti kemitraan koperasi dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
4. Setiap koperasi pengelola ToMiRa diwajibkan mengalokasikan keuntungan ToMiRa untuk pengembangan UMKM. Hendaknya dana tersebut dikumpulkan dan dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo secara transparan.
5. Bagi UMKM, dengan adanya ToMiRa produktifitas dan kualitas ditingkatkan agar memenuhi standar kelayakan sehingga produk UMKM dapat masuk ke ToMiRa.
6. Bagi masyarakat Kulon Progo kita dukung kebijakan ToMiRa ini dengan cara ikut berpartisipasi menjadi anggota koperasi, agar kita

tidak hanya menjadi penonton. Selain itu cintai produk UMKM kita sendiri. Bela dan beli produk Kulon Progo di Toko Milik Rakyat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran / Tafsir Al-Quran

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: CV Diponegoro, 2010.

Buku

Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islam*, Semarang:Walisongo Press, 2009.

Aziz, Abdul, *Etika Bisnis perspektif Islam : Implementasi etika Islam untuk dunia usaha*, Bandung:Alfabeta, 2013

HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Keraf, A Sonny, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998

Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

Mufraini, Muhammad Arief dkk. *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gratama, 2011.

Raharjo, dawam, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

Rivai, Veithzal dkk, *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada Al-Qur'an dan mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*, Jakarta:Bumi Aksara, 2012.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-16 , Jakarta: Intermedia, 1996

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta, 2009.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak*, Bandung:Mandar Maju, 2012

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Toko Modern

Lain-lain

Ratna Fadilah dan Sumardjo, “Analisis Kemitraan antara Pabrik Gula Jati Tujuh dengan Petani Tebu Rakyat di Majalengka, Jawa Barat”, Jurnal Transdisiplin sosiologi, komunikasi dan Ekologi Manusia vol.5, No. 2, (2011)

Wulandari, Anis “Menyingkap Nilai Keadilan (dalam perspektif Syariah Islam) yang terkandung di dalam Good Corporate Governance” Jurnal Investasi Vol. 6 No. 2, (Desember 2010)

Muhammad Afifuddin Rois Ali Ridho, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendirian Minimarket Indomaret berdekatan dengan Pasar Tradisional Ngaliyan (studi Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang)*, Semarang: UIN Walisongo, 2015.

Trias Fetra Ramadhan, *Manajemen Transisi dalam akuisisi 3 Toko Modern menjadi Toko Milik Rakyat (ToMiRa) di Kabupaten Kulon Progo.*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2016.

Narindra Palita Amnesti, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Costumer Relationship Management (CRM) di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Wiwin Koni, “Etika Bisnis Islam dan solusi Islam dalam krisis ekonomi global”, Jurnal Al Buhuts Vol. 11 No. 1 (Juni, 2015).

Inge Dwisvimiari, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, (September 2011)

Data milik Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo 2015

[Http://koperasi.kulonprogokab.go.id/pages-63-pendaftaran-take-over-alfamart-oleh-koperasi.html/](http://koperasi.kulonprogokab.go.id/pages-63-pendaftaran-take-over-alfamart-oleh-koperasi.html/) diakses pada 26 April pukul 20.28 WIB

Data Rapat Anggota Tahunan KSU Koppaneka 2016

Data Rapat Anggota Tahunan KSU BMT Giri Makmur 2016

Data Rapat Anggota Tahunan KUD Harapan 2016

Data Rapat Anggota Tahunan KUD Gangsar 2016

PerjanjianKemitraan Alfamart Nomor:SAT-KSU Koppaneka/frc/kemitraan/XII/2014/730

Perjanjian Kerjasama Nomor 6 antara KUD Harapan dengan PT Indomarco Prismatama.

Data dari PT Indomarco Prismatama yang dikirim melalui e-mail pada tanggal 18 Juli 2017.

Wawancara

Wawancara dengan bapak dr. H. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) Bupati Kulon Progo pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 di Rumah Dinas Bupati

Wawancara dengan Bapak Totok Hermawan, pada tanggal 24 Mei 2017 di Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Dalduri Budi Prasetya, Ketua KSU Koppaneka, pada tanggal 6 April 2017 di Bengkel Binangun

Wawancara dengan Bapak Untung Subagya, Ketua KSU BMT Giri Makmur, pada tanggal 6 April 2017 di SMK Muh 3 Wates

Wawancara dengan Bapak H. Umar Sriyanto, Ketua KSU Mitra Daya Prima, pada tanggal 6 Maret 2017 di Rumah Bapak Umar

Wawancara dengan Bapak Siswo Puspita, Pengelola KSU Trijata, pada tanggal 6 April 2017 di KSU Trijata

Wawancara dengan Bapak Emanuel Sukarno, Ketua KUD Harapan, pada tanggal 22 Mei 2017 di ToMiRa Temon

Wawancara dengan Bapak Drs. Jemakir Hadi Puspita, Ketua KUD Gangsar, pada tanggal 6 Maret di Rumah Bapak Jemakir

BIOGRAFI ULAMA

SYED NAWAB HAIDER NAQVI

Syed Nawab Haider Naqvi lahir di Marath pada Tahun 1935. Pindah ke Karachi, Pakistan pada tahun 1950. Menerima gelar master dari Yale University pada tahun 1961. Gelar doctor dia dapatkan dari Princeton University pada tahun 1966 dan menyelesaikan penelitian pasca doktor di Harvard pada tahun 1971. Naqvi menjabat sebagai direktur Pakistan Institute of Development Economics. Dia juga menjadi penasehat senior untuk National Electric Power Regulatory Authority (NEPRA) dan rektor Kausar University of Science di Islamabad. Naqvi telah menerbitkan sekitar 100 artikel dan 48 buku pada bidang yang beragam, seperti Ekonometrik Modeling, Kebijakan Ekonomi Internasional, Etika Ekonomi Islam, Ekonomi Pertanian, Perbandingan Sistem Ekonomi, dan Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAH TEKS ARAB

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Quran	Terjemahan Ayat
40	33	Q.S (57) Al-Hadid : 25	Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat Mahaperkasa.
41	34	Q.S (5) Al-Maidah : 8	Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat dengan takwa dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar pertanyaan untuk Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo

1. Bagaimana pandangan Dinas Koperasi mengenai kebijakan Bupati Kulon Progo tentang Toko Milik Rakyat?
2. Apa saja tugas Dinas Koperasi dalam kebijakan Toko Milik Rakyat?
3. Apa perbedaan Toko Milik Rakyat dibawah naungan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dengan Toko Milik Rakyat dibawah naungan PT. Indomarco Prismatama?
4. Bagaimana mekanisme *take over* Alfamart oleh koperasi?
5. Bagaimana proses pendirian ToMiRa dibawah naungan PT. Indomarco Prismatama?
6. Bagaimana dinas koperasi menanggapi adanya beberapa Toko Milik Rakyat yang belum memiliki surat perjanjian?
7. Sejauhmana dinas koperasi memantau tentang Toko Milik Rakyat?
8. Apakah Dinas Koperasi ikut serta dalam pembuatan surat perjanjian?
9. Bagaimana perkembangan koperasi-koperasi yang bermitra dengan PT Indomarco Prismatama dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.?
10. Apakah ToMiRa sudah berjalan sesuai dengan tujuan utama dibentuk Toko Milik Rakyat?

B. Daftar pertanyaan untuk Koperasi yang bermitra dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dan sudah memiliki surat perjanjian

1. Bagaimana pandangan dari pihak Koperasi mengenai kebijakan Bupati Kulon Progo tentang Toko Milik Rakyat (ToMiRa)?
2. Bagaimana mekanisme *take over* Toko Milik Rakyat (ToMiRa)?
3. Bagaimana mekanisme produk UMKM masuk ke dalam gerai Toko Milik Rakyat?
4. Bagaimana tahapan dalam pembuatan perjanjian kerjasama PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dengan Koperasi Pengelola ToMiRa?
5. Bagaimana bentuk perjanjian antara PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dengan Koperasi Pengelola ToMiRa?
6. Mengapa koperasi yang sudah memiliki surat perjanjian melakukan addendum?
7. Bagaimana mekanisme rekrutmen pegawai Toko Milik Rakyat (ToMiRa)?
8. Apakah pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk selalu mengadakan pelatihan guna peningkatan sumber daya manusia bagi pengurus koperasi pengelola ToMiRa ?
9. Bagaimana hubungan antara pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dengan Koperasi Pengelola ToMiRa?
10. Apakah ada paguyuban antar koperasi pengelola Toko Milik Rakyat?

11. Bagaimana sistem pembagian keuntungan antara PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dengan koperasi pengelola ToMiRa?
12. Apakah pembagian keuntungan sudah dirasa adil bagi koperasi?
13. Adakah alokasi dana dari keuntungan untuk UMKM?
14. Apa dampak positif koperasi setelah *mentake over* Alfamart?
15. Apa dampak negatif koperasi setelah *mentake over* Alfamart?

C. Daftar pertanyaan untuk Koperasi yang bermitra dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan belum memiliki surat perjanjian

1. Bagaimana pandangan pihak koperasi mengenai kebijakan Bupati Kulon Progo terkait Toko Milik Rakyat (ToMiRa)?
2. Bagaimana proses *take over* Alfamart menjadi Toko Milik Rakyat (ToMiRa)?
3. Bagaimana mekanisme produk UMKM masuk ke dalam gerai Toko Milik Rakyat?
4. Bagaimana tahapan dalam pembuatan perjanjian kerjasama PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dengan Koperasi pengelola ToMiRa?
5. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dengan Koperasi pengelola ToMiRa ?
6. Bagaimana tanggapan dari koperasi mengenai surat perjanjian yang sampai saat ini belum dikeluarkan oleh pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk?

7. Bagaimana jika dikemudian hari terjadi wanprestasi karena belum adanya surat perjanjian?
8. Bagaimana mekanisme rekrutmen pegawai Toko Milik Rakyat (ToMiRa)?
9. Apakah pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. selalu mengadakan pelatihan guna peningkatan sumber daya manusia bagi pengurus koperasi pengelola ToMiRa?
10. Bagaimana hubungan antara pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dengan Koperasi pengelola ToMiRa?
11. Bagaimana sistem pembagian keuntungan antara PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dengan koperasi pengelola ToMiRa?
12. Apa dampak positif koperasi setelah *mentake over* Alfamart?
13. Apa dampak negatif koperasi setelah *mentake over* Alfamart?

D. Daftar pertanyaan untuk Koperasi yang bermitra dengan PT.

Indomarco Prismatama

1. Bagaimana pandangan dari pihak Koperasi mengenai kebijakan Bupati Kulon Progo tentang Toko Milik Rakyat (ToMiRa)?
2. Bagaimana mekanisme pendirian Toko Milik Rakyat (ToMiRa)?
3. Bagaimana mekanisme produk UMKM masuk ke dalam gerai Toko Milik Rakyat?

4. Bagaimana tahapan dalam pembuatan perjanjian kerjasama PT. Indomarco Prismatama dengan Koperasi KUD Gangsar dan KUD Harapan?
5. Bagaimana bentuk perjanjian antara PT. Indomarco Prismatama dengan KUD Gangsar dan KUD Harapan?
6. Bagaimana mekanisme rekrutmen pegawai Toko Milik Rakyat (ToMiRa)?
7. Apakah pihak PT. Indomarco Prismatama selalu mengadakan pelatihan guna peningkatan sumber daya manusia bagi pengurus koperasi KUD Gangsar dan KUD Harapan ?
8. Bagaimana hubungan antara pihak PT. Indomarco Prismatama dengan KUD Gangsar dan KUD Harapan?
9. Apakah ada paguyuban antar koperasi pengelola Toko Milik Rakyat?
10. Bagaimana sistem pembagian keuntungan antara PT. Indomarco Prismatama dengan koperasi pengelola ToMiRa?
11. Apakah pembagian keuntungan sudah dirasa adil bagi koperasi?
12. Apa dampak positif koperasi setelah bekerjasama dengan PT. Indomarco Prismatama?
13. Apa dampak negatif koperasi setelah bekerjasama dengan PT. Indomarco Prismatama?

E. Daftar Pertanyaan PT. Indomarco Prismatama

1. Bagaimana pandangan dari pihak PT Indomarco Prismatama mengenai kebijakan Bupati Kulon Progo tentang Toko Milik Rakyat (ToMiRa)?
2. Bagaimana mekanisme pendirian Toko Milik Rakyat (ToMiRa)?
3. Bagaimana mekanisme produk UMKM masuk ke dalam gerai Toko Milik Rakyat?
4. Bagaimana tahapan dalam pembuatan perjanjian kerjasama PT. Indomarco Prismatama dengan Koperasi KUD Gangsar dan KUD Harapan?
5. Bagaimana bentuk perjanjian antara PT. Indomarco Prismatama dengan KUD Gangsar dan KUD Harapan?
6. Bagaimana mekanisme rekrutmen pegawai Toko Milik Rakyat (ToMiRa)?
7. Apakah pihak PT. Indomarco Prismatama selalu mengadakan pelatihan guna peningkatan sumber daya manusia bagi pengurus koperasi KUD Gangsar dan KUD Harapan ?
8. Bagaimana hubungan antara pihak PT. Indomarco Prismatama dengan KUD Gangsar dan KUD Harapan?
9. Bagaimana sistem pembagian keuntungan antara PT. Indomarco Prismatama dengan koperasi pengelola ToMiRa?
10. Apa dampak positif dan dampak negatif adanya kebijakan Bupati Kulon Progo mengenai Toko Milik Rakyat (ToMiRa)?

F. Daftar Pertanyaan Bupati Kulon Progo, Bapak dr. H. Hasto Wardoyo Sp. OG (K)

1. Bagaimana menurut bapak melihat masih sedikitnya produk UMKM yang masuk ke dalam gerai Toko Milik Rakyat (ToMiRa)?
2. Bagaimana menurut bapak tentang ToMiRa Alfamart dan ToMiRa Indomaret?
3. Bagaimana tanggapan bapak terkait belum adanya surat perjanjian antara PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dengan beberapa koperasi yang *mentake over* Alfamart pada tahap kedua?
4. Sejauhmana Bupati memantau Toko Milik Rakyat?
5. Bagaimana tanggapan bapak mengenai keuntungan ToMiRa yang sejauh ini baru dirasakan anggota koperasi, belum ke masyarakat umum?

DOKUMENTASI

1. Toko Milik Rakyat kemitraan antara Koperasi dengan PT. Indomarco Prismatama



2. Produk UMKM di ToMiRa Indomaret



3. Toko Milik Rakyat kemitraan antara Koperasi dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.



4. Produk UMKM di ToMiRa Alfamart





BUPATI KULON PROGO

Nomor : 070 / 2731

Wates, 13 Juni 2017

Lamp. :

Perihal : Surat Persetujuan Daftar
Pertanyaan untuk Skripsi.

Kepada

Yth. PT. Indomarco Prismatama Jakarta

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor B-1427/Un.02/DS.1/PN.00/5/2017 tanggal 31 Mei 2017 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini saya sampaikan bahwa saya sudah membaca dan memahami daftar pertanyaan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang bernama RATNA SAFITRI, NIM : 13380064 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dan saya menyetujui daftar pertanyaan yang diajukan kepada PT. Indomarco Prismatama Pusat terkait dengan pengelolaan Toko Milik Rakyat (TOMIRA) yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

No. : B-1732/Un.02/DS.1/PN.00/7/2017
Hal : **Permohonan Wawancara**

6 Juli 2017

Kepada
Yth. **Bapak Bupati Kulon Progo**
Di Wates

Assalamu'alaikumwr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ratna Safitri	13380064	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Untuk wawancara kepada bapak bupati terkait kebijakan Toko Milik Rakyat (ToMiRa) yang kemudian hasilnya akan dikirim ke PT. Indomarco Prismatama guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ETIKA BISNIS ISLAM TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KABUPATEN KULON PROGO"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Goran,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr H Hasto Wardoyo SP.06(*)
Jabatan : Bupat Kulon Progo
Alamat : Rumah Dinas Bupat
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Ratna Safitri
NIM : 13380064
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ETIKA BISNIS ISLAM TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KABUPATEN KULON PROGO**, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : TOTOK HERMAWAN, SE
Jabatan : Staf permodalan
Alamat : Dinas Koperasi dan UKM KP
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Ratna Safitri
NIM : 13380064
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ETIKA BISNIS ISLAM TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KABUPATEN KULON PROGO**, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melakukan wawancara.

Kulon Progo, 21 - 9 - 2017
Tertanda

Totok Hermawan, SE

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dalduri Budiprasetya.
Jabatan : Ketua KSU KOPPANIEKA.
Alamat : d/a. Kantor Perumda "Aneka Usaha Kulon Progo"
Jl. Khudori No. 51 Wates, Kulon Progo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ratna Safitri
NIM : 13380064
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ETIKA BISNIS ISLAM TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KABUPATEN KULON PROGO**, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Kulon Progo, 6 April 2017

Tertanda,



(M. Dalduri Budi prasetya)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : UNTUNG SUPAGYA
Jabatan : KETUA PENGURUS KEUBMT GIRI MAKMUR
Alamat : GENDU, JATIMULYO, STRIMULYO,
KULON PROGO, YK.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Ratna Safitri
NIM : 13380064
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ETIKA BISNIS ISLAM TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KABUPATEN KULON PROGO**, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melakukan wawancara.

Kulon Progo, 6 APRIL 2017
Tertanda,



BMT GIRI MAKMUR
BADAN HUKUM: 13/BI/11/2011
Mitra Usaha Menuju Sejahtera

UNTUNG SUPAGYA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. UMAR SRIDJANTO
Jabatan : KETUA KOPERASI
Alamat : DRIYAN., WATES., WATES.
KULON. PROGO

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ratna Safitri
NIM : 13380064
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ETIKA BISNIS ISLAM TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KABUPATEN KULON PROGO**, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Kulon Progo,

2017

Tertanda,



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SISWO PUSPITA
Jabatan : PENGGLOLA
Alamat : Jl. Sugiman. 1A, WATES KULON PROGO

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ratna Safitri
NIM : 13380064
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ETIKA BISNIS ISLAM TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KABUPATEN KULON PROGO**, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Kulon Progo, 06-04-2017



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Emanuel Bekarno
Jabatan : Ketua
Alamat : Peting RT 01/Rw 00
Kebondrejo - K.P.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ratna Safitri
NIM : 13380064
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ETIKA BISNIS ISLAM TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KABUPATEN KULON PROGO**, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Kulon Progo, 22/01/2017
Tertanda,



(Signature)
RETARNO

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Drs. Jemakir Hadi Puspita*
Jabatan : *Ketua KAD BANGSAR Sento*

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Ratna Safitri
NIM : 13380064
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir. Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan benar dan tidak keberatan nama saya dicantumkan menjadi informal dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Etika Bisnis Islam Toko Milik Rakyat (TOMIRA) di Kabupaten Kulon Progo".

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, *6 Maret* 2017

Yang Menyatakan



Jemakir
Drs. Jemakir HP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1093/Un.02/DS.1/PN.00/ 4 /2017
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

27 April 2017

Kepada
Yth. Bapak Wiwiek Direktur Marketing PT Indomarco Primatama
Di Jakarta Pusat

Assaiamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ratna Safitri	13380064	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di PT Indomarco Primatama cabang Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ETIKA BISNIS ISLAM TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KABUPATEN KULON PROGO"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Andhekan,
Dekan Bidang Akademik,

Dr. W. Riyanta, M.Hum.
NID. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00322/IV/2017

- Memperhatikan : Surat dari Kesbangpol DIY No: 074/3452/Kesbangpol/2017, Tanggal: 05 April 2017, Perihal: Izin Penelitian
- Mengingat :
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Pearngkat Daerah;
 - Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..
- Diizinkan kepada : **RATNA SAFITRI**
NIM / NIP : **13380064**
PT/Instansi : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ETIKA BISNIS ISLAM TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KABUPATEN KULON PROGO**
- Lokasi : **PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**
- Waktu : **06 April 2017 s/d 06 Juni 2017**

- Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
- Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
- Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
- Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
- Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
- Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : **Wates**
Pada Tanggal : **06 April 2017**

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

AGUNG KURNIAWAN, S.I.P., M.Si

Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

- Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
- Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
- Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo
- Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
- Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo



Yogyakarta, 5 April 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3452/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Kulon Progo
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kulon Progo

di Wates

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-903/Un.02/DS.1/PN.00/4/2017
Tanggal : 4 April 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ETIKA BISNIS ISLAM TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KABUPATEN KULON PROGO"** kepada:

Nama : RATNA SAFITRI
NIM : 13380064
No.HP/Identitas : 085701195400/3401044104950001
Prodi/Jurusan : Muamalah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kabupaten Kulon Progo
Waktu Penelitian : 6 April 2017 s.d 6 Juni 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-211 /Un.02/DS.1/PN.00/ 1 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

26 Januari 2017

Kepada
Yth. Kepala Koperasi Serba Usaha Koperasi Pegawai Perumda Aneka Usaha Kulon Progo
di Wates

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ratna Safitri	13380064	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di Koperasi Serba Usaha Koperasi Pegawai Perumda Aneka Usaha guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KULON PROGO

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2// IUn.02/DS.1/PN.00/ 1 /2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

26 Januari 2017

Kepada
Yth. Kepala Koperasi Serba Usaha BMT Giri Makmur
di Girimulyo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ratna Safitri	13380064	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di Koperasi Serba Usaha BMT Giri Makmur guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KULON PROGO

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2// /Un.02/DS.1/PN.00/ / 2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

26 Januari 2017

Kepada
Yth. Kepala Koperasi Serba Usaha Binangun Prima Kulon Progo
di Wates

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ratna Safitri	13380064	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di Koperasi Serba Usaha Binangun Prima guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KULON PROGO

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002 7

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 211/Un.02/DS.1/PN.00/ 1 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

26 Januari 2017

Kepada
Yth. Kepala Koperasi Serba Usaha Mitra Prima Daya Kulon Progo
di Wates

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ratna Safitri	13380064	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di Koperasi Serba Usaha Mitra Prima Daya guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KABUPATEN KULON PROGO"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002 2



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-211/Un.02/DS.1/PN.00/ 1/2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

26 Januari 2017

Kepada
Yth. Kepala Koperasi Serba Usaha Trijata Kulon Progo
di Wates

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ratna Safitri	13380064	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di Koperasi Serba Usaha Trijata guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KABUPATEN KULON PROGO"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dekan,
Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2// /Un.02/DS.1/PN.00/ 1 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

26 Januari 2017

Kepada
Yth. Kepala Koperasi Unit Desa Gangsar Kulon Progo
di Sentolo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ratna Safitri	13380064	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di Koperasi Unit Desa Gangsar guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KABUPATEN KULON PROGO"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002 2

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 21/Un.02/DS.1/PN.00/ 1 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

26 Januari 2017

Kepada
Yth. Kepala Koperasi Unit Desa Harapan Kulon Progo
di Temon

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ratna Safitri	13380064	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di Koperasi Unit Desa Harapan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KABUPATEN KULON PROGO"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

A. Profil

Nama : Ratna Safitri
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 1 April 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Patuk Lor ped XII Tirtorahayu Galur Kulon Progo Yogyakarta
Email : ratna.safitri13@gmail.com
Nomor HP : 0857-0119-5400



B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri Patuk 2001-2007
SMP Negeri 1 Lendah 2007-2010
SMA Negeri 1 Pengasih 2010-2013

C. Pengalaman Organisasi

Divisi Pendidikan dan Pengkaderan Business Law Centre (BLC) 2015-2017
Divisi Minat dan Bakat, Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah 2016-2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA